



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN/ATAU PEMBERIAN KUASA
DALAM RANGKA PENETAPAN PENGANGKATAN, PEMBEBASAN
SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SERTA MELANTIK DAN
MENGAMBIL SUMPAH/JANJI JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memperlancar proses Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, terutama dibidang pengangkatan, pembebasan, pemberhentian serta melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan fungsional sehingga perlu untuk diatur;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan Pendelegasian Wewenang kepada Pejabat yang di tunjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang dan/atau Pemberian Kuasa dalam Rangka Penetapan pengangkatan, pembebasan, pemberhentian serta melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2017 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah /Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2017 Nomor 1802);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN/ATAU PEMBERIAN KUASA DALAM RANGKA PENETAPAN PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SERTA MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH/JANJI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkayang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Bengkayang.
5. *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten* adalah Bupati Bengkayang.
6. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKDPSDM adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang.
7. *Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* selanjutnya disingkat Kepala BKDPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah *Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang* yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga lain Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah *Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang*.
10. Pejabat Berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. *Pangkat* adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
14. Jabatan Fungsional tertentu selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
16. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
17. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
18. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

19. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang secara penuh kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani naskah di *bidang kepegawaian*.
20. Pemberian Kuasa adalah pemberian kewenangan oleh pejabat Pembina kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungannya untuk menandatangani keputusan penetapan pengangkatan, pembebasan, pemberhentian serta melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil atas nama pejabat yang memberi kuasa dan tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat lain.

Pasal 2

Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mempunyai kewenangan, sebagai berikut :

- a. pengangkatan pertama kali/pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tertentu;
- b. pengangkatan melalui inpassing/penyesuaian dalam jabatan fungsional;
- c. pengangkatan perpindahan dari Jabatan Lain/Fungsional Lain;
- d. pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan fungsional tertentu;
- e. kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- f. melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan fungsional tertentu.

Pasal 3

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengangkatan pertama kali/pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tertentu, pengangkatan melalui inpassing/penyesuaian dalam jabatan fungsional, pengangkatan perpindahan dari Jabatan Lain/Fungsional Lain, pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan fungsional tertentu, kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu serta melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan fungsional tertentu kepada :

- a. Sekretaris Daerah; dan
- b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB II

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Pertama Kali, Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain, Pengangkatan melalui Inpassing/Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional tertentu yang menduduki jabatan:
 - a. Terampil/Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan

- b. Ahli Pertama/Pertama pangkat Penata Muda golongan III/a sampai dengan Ahli Madya/Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;

Pemberian kuasa kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah dalam hal menetapkan Petikan Keputusan Pengangkatan Pertama Kali, Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain/Fungsional Lain, Pengangkatan melalui Inpassing/Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Terampil/Pelaksana, Penyelia, Ahli Pertama dan Ahli Madya

- (2) Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional tertentu yang menduduki jabatan:

- a. Terampil/Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan

- b. Ahli Pertama/Pertama pangkat Penata Muda golongan III/a sampai dengan Ahli Madya/Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;

Pemberian kuasa kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah dalam hal menetapkan Petikan Keputusan Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional tertentu

Pasal 5

Pengangkatan Pertama Kali, Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain/Fungsional Lain, Pengangkatan melalui Inpassing/Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan fungsional tertentu akan diproses setelah dilakukan penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Angka Kredit masing-masing jabatan fungsional tertentu dimaksud dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional tertentu.

BAB III

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 6

Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional tertentu yang menduduki jabatan :

- a. Terampil/Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan

- b. Ahli Pertama/Pertama pangkat Penata Muda golongan III/a sampai dengan Ahli Madya/Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

Pemberian kuasa kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah dalam hal menetapkan Petikan Keputusan Pengangkatan Kembali dalam jabatan fungsional.

Pasal 7

Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional tertentu dapat diproses setelah dilakukan penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Angka Kredit masing-masing jabatan fungsional tertentu dimaksud dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional tertentu.

BAB IV KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 8

Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan :

- a. Terampil/Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
- b. Ahli Pertama/Pertama pangkat Penata Muda golongan III/a sampai dengan Ahli Muda/Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
- c. Ahli Madya/Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda Pangkat golongan ruang IV/c.

Pasal 9

- (1) Pemberian kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b), adalah menetapkan dan menandatangani Petikan Keputusan kenaikan jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) dan huruf (b).
- (2) Pemberian kuasa kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah dalam hal menetapkan Petikan Keputusan Pengangkatan Kembali dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (c).

Pasal 10

Kenaikan jenjang jabatan fungsional tertentu dapat diproses setelah dilakukan penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Angka Kredit masing-masing jabatan fungsional tertentu dimaksud dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional tertentu.

BAB V
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berwenang untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan fungsional tertentu Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Apabila pejabat yang telah menerima pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 karena sesuatu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu, maka tidak dapat didelegasikan kepada pejabat dibawahnya kecuali Pejabat Pelaksana Tugas yang telah ditunjuk.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 November 2020



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 30 November 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 44